



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876

Laman : <http://fbs.unesa.ac.id> email : [fbs@unesa.ac.id](mailto:fbs@unesa.ac.id)

SURAT EDARAN

Nomor : B/56305/UN38.2/TU.00.02/2025

TENTANG

LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN LAPORAN PENGADUAN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yth. Civitas Akademika dan Para Pemangku Kepentingan  
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang akademik maupun bidang non akademik, dengan ini diberitahukan kepada Civitas Akademika dan para Pemangku Kepentingan bahwa Fakultas Bahasa dan Seni menyediakan:

A. Layanan Administrasi Akademik (melalui *Hotline* di nomor *WhatsApp*: 0856-17000-59)

Layanan ini menyediakan informasi terkait administrasi, informasi akademik lainnya, dan layanan persuratan mahasiswa.

B. Layanan Pengaduan

Untuk memudahkan pelaporan aduan dan mempercepat penanganannya, berikut saluran yang disediakan:

1. Laporan kerusakan

Terkait perbaikan sarpras seperti: AC, lampu penerangan, LCD, kran/shower/wastafel/toilet, akses internet, daya listrik, kursi/meja/papan tulis, pintu/jendela/atap, computer/laptop/printer/scanner, melalui <https://unesa.me/LaporSarprasFBS> atau dengan scan QRCode yang ditempel pada ruang kuliah dan kantor.

2. Laporan aduan *Whistleblowing System*

Terkait suap, pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan/kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, dan radikalisme, melalui <https://wbs.fbs.unesa.ac.id/>

3. Layanan informasi bidang non akademik (melalui *Hotline* nomor *WhatsApp*: 0856-18000-59)

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Surabaya, 1 Mei 2025

#

#SATULANGKAHDIDEPAK



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE, BSSN.
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>